



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII

Jalan T. Nyak Arief, Lorong Tunggal T. Thaib Ali Nomor 06
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh – 23115
Telepon/Faksimile: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Surel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : 169/LL13/KM/2021

8 Februari 2021

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Informasi Tawaran Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Menindaklanjuti surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0521/E2/KM/2021 tanggal 7 Februari 2021 perihal Tawaran Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2021, maka kami sampaikan bahwa pelaksanaan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) terdiri dari Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi *Start up* Mahasiswa Indonesia (ASMI) dan Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI) Tahun 2021 merupakan bentuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Seleksi peserta mulai dari tanggal **8 Februari – 26 Maret 2021** melalui tautan <https://sim-pkmi.kemdikbud.go.id>.

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan kepada pimpinan perguruan tinggi yang membidangi kemahasiswaan untuk mengarahkan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Saudara untuk mengikuti program tersebut dan bagi perguruan tinggi yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan dana pengembangan wirausaha dan pendampingan usaha dari *CEO Academy*.

Bagi perguruan tinggi yang sudah mengirimkan peserta dalam kegiatan tersebut dapat melakukan konfirmasi pada tautan bit.ly/tawaranPKMI2021 sebagai data di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim PKMI dengan bergabung via Telegram: t.me/PKMI2021, email sim.pkmi@kemdikbud.go.id atau Saudara Muhammad Nasir HP. 0852 7072 8124

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Arsip





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0521/E2/KM/2021

7 Februari 2021

Lampiran : -

Hal : Tawaran Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2021

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XV

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melaksanakan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) tahun 2021 yang terdiri dari Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI) dan Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI) tahun 2021 sebagai bentuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan mendorong munculnya wirausahawan mahasiswa di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan KBMI dan ASMI, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari seluruh PT untuk mengikuti program tersebut dengan mengajukan usulan usaha yang akan diseleksi untuk menjadi peserta mulai dari tanggal 8 Februari – 26 Maret 2021 melalui tautan <https://sim-pkmi.kemdikbud.go.id>. Usulan usaha yang memenuhi syarat dan lolos penilaian akan mendapatkan bantuan dana pengembangan wirausaha dan pendampingan usaha dari *CEO Academy*.

Selanjutnya dimohon pimpinan PT untuk menginformasikan kepada mahasiswa dan kepada Kepala LLDikti untuk mendistribusikan informasi ini kepada seluruh PT di wilayah masing-masing. Informasi lengkap dalam bentuk panduan pelaksanaan PKMI 2021 dapat diakses pada SIM PKMI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim PKMI dengan bergabung via Telegram: t.me/PKMI2021 atau email sim.pkmi@kemdikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.